

SURAT KEPUTUSAN

KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

Nomor: 040/HK.01.01/K.SN-22/09/2025

TENTANG

**AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR**

KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi perlu menerapkan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar Tahun 2025.
- b. bahwa berdasarkan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar tentang Penetapan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar Tahun 2025.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- f. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
- j. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survey Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR TENTANG AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR.

Kesatu : Menetapkan Agen Perubahan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

- Kedua Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas bertugas sebagai penggerak dan pendorong kepada pegawai ke arah yang lebih baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar Tahun 2025;.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 25 September 2025



Dr. Dede Arwinsyah, SH., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

Nomor : 040/ HK.01.01/K.SN-22/09/2025

Tanggal : 25 September 2025

**AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR TAHUN
2025**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
1.	Nuraeni, S.AP. NIP. 199409292022032001	Penata Muda / III/a	Staf
2.	Andi Agustyara Marti, S.IP NIP.199208122022032001	Penata Muda / III/a	Staf
3.	Damayanti. S.Pd.I NIP. 199201212025212028	-	Staf

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal: 25 September 2025

Ketua,



Dr. Dede Arwinsyah, SH., MH